



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 3A /III.01/HK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Lampung sebagai pembentuk Peraturan Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan uji publik produk hukum daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan uji publik rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah;**

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 33/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk panitia pelaksana kegiatan uji publik rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

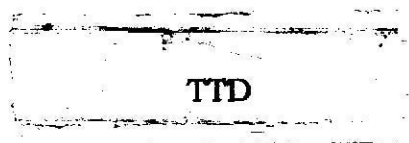
- a. melaksanakan koordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pengusul Rancangan Peraturan Daerah yang akan di uji publik;
- b. melaksanakan fasilitasi kegiatan uji publik atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi seluruh keperluan yang dibutuhkan dalam kegiatan uji publik;
- d. mencatat hasil atau masukan yang diperoleh dari stakeholder dalam kegiatan uji publik;
- e. menyusun daftar masukan yang diperoleh dari kegiatan uji publik kedalam bentuk matrik dan mengkoordinasikannya dengan pengusul; dan
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan uji publik.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Uji Publik Produk Hukum dengan Kode Rekening 5.02.5.02.01.16.05
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,


TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Koordinator : Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Sunarsih, SH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Sekretaris : Anna Ekawati Adam, SH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setdaprov Lampung
 2. May Yanti Budiarti, S.IP.,MH (Analisis Peraturan Administrasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Ari Chandra, SH.,MH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Nasori Amin, S.Sos (Analisis Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Abdul Haris, S.H (Analisis Data dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
 6. Fitriyansa (Pengadministrasian Data Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
 7. Kamal Putra Tamri, S.H (Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI